

ABSTRAK

Perjanjian terapeutik adalah suatu bentuk perjanjian yang terjalin antara Dokter dan Pasien serta memiliki sifat khusus yang berkaitan dengan aspek kesehatan sehingga berbeda dari perjanjian pada umumnya. Perjanjian terapeutik harus dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari Pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan (*informed consent*). Namun ada keadaan dimana perjanjian terapeutik dikesampingkan terhadap Pasien yang mengalami keadaan gawat darurat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan perjanjian terapeutik di IGD RSUD Dr. Adjidarmo Lebak serta mengetahui pertanggungjawaban Dokter maupun Rumah Sakit apabila ada Pasien yang merasa dirugikan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa riset wawancara serta data sekunder berupa bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu perjanjian terapeutik di IGD RSUD Dr. Adjidarmo sudah memenuhi unsur-unsur perjanjian. Tenaga kesehatan selalu memprioritaskan Pasien yang memerlukan tindakan sesegera mungkin dan perjanjian terapeutik dikesampingkan terlebih dahulu didasari tindakan *zaakwaarneming*. Selanjutnya apabila ada Pasien yang merasa dirugikan dapat membuat aduan secara langsung kepada Pihak RSUD Dr. Adjidarmo dan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk dapat segera dapat ditangani. Aduan tersebut dapat diajukan gugatan perdata dan pidana dengan hasil dari pertimbangan apakah tindakan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Apabila terbukti adanya pelanggaran maka dapat dilakukan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan serta mengutamakan penyelesaian perselisihan keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Perjanjian Terapeutik, Gawat Darurat, Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit